



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Anak I

1. Nama lengkap : Arif Watngil Alias Arif;
2. Tempat lahir : Simi;
3. Umur / tanggal lahir : 15 tahun / 16 Juli 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Lorong Norbek Kebun Cengkeh RT. 001 RW. 013 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Anak II

1. Nama lengkap : Hasim J. Momolo Alias Acim;
2. Tempat lahir : Lena;
3. Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 10 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Lorong Kayu Manis Kebun Cengkeh Perempatan Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Anak III

1. Nama lengkap : Yusuf Muslim Alias Yusuf
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur / tanggal lahir : 16 tahun / 29 April 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Air Besar RT. 005 / RW. 017 Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Para Anak tidak dilakukan penahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak masing – masing didampingi oleh Nurbaya Mony, S.H., M.H. dan Riza Yolanda Waas, S.H., Kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum anggota Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang berkantor di Jalan Ir. M. Putuhena Kampus berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 20/LBH&KH.FH/SK/III/2024 tertanggal 5 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian masyarakat dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Ambon;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para Anak dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Arif ARIF WATNGIL Alias ARIF, ANAK HASIM J. MOMOLO Alias ACIM dan ANAK YUSUF MUSLIM Alias YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang –Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK ARIF WATNGIL Alias ARIF, ANAK HASIM J. MOMOLO Alias ACIM dan ANAK YUSUF MUSLIM Alias YUSUF berupa pidana pelatihan kerja selama 5 (lima) bulan pada panti sosial bina remaja anak berhadapan dengan hukum Hiti Hiti Hala Hala Dinas Sosial Provinsi Maluku;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja seragam sekolah SMA berwarna putih.
 - 1 (satu) buah celana seragam SMA berwarna abu-abu.
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk berwarna merah hitam yang berisikan sebuah video kekerasan berdurasi 30 detik.

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Anak pelaku Sudirman Letsoin;

5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-
(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Anak pada persidangan hari Senin tanggal 1 April 2024 dalam perkara nomor : 5/Pid.Sus.Anak/2024/PN Amb yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan keringanan hukuman bagi Anak dikarenakan anak telah mengakui kesalahan dan perbuatannya dan sudah ada permohonan maaf kepada korban, serta anak telah mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan Anak masih ingin melanjutkan sekolah serta masih ada harapan untuk dapat berperilaku lebih baik dan berprestasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa Ia ANAK ARIF WATNGIL Alias ARIF, Bersama ANAK HASIM J. MOMOLO Alias ACIM dan ANAK YUSUF MUSLIM Alias YUSUF pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIT atau suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec. Sirimau – Kota Ambon atau tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak* perbuatan tersebut ANAK lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di jalan Depan warung makan yang berdekatan dengan Gapura Wara, yang mana sebelumnya anak korban sementara berjalan pulang sekolah bersama teman-teman anak korban salah satunya yaitu Saudara BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG Alias BIMA dengan menggunakan sepeda motor dan anak korban dan teman anak korban pun singgah di warung depan jalan gapura wara saat itu Saudara BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG Alias BIMA masuk kedalam warung untuk belanja sementara anak korban menunggu di luar depan jalan, yang sebelumnya sudah terlihat anak-anak sekolah dari SMK MUHAMMADIYAH,

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana saat itu sudah berada di warung tersebut, selang beberapa menit kemudian para pelaku yang merupakan anak sekolah dari SMK MUHAMMADIYAH datang menghampiri anak korban setelah itu anak korban ingin naik ke motor anak korban namun tiba tiba terjadilah pengeroyokan kepada anak korban.

- Bahwa para pelaku melakukan kekerasan kepada anak korban dengan cara para pelaku memukul anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri para pelaku secara berulang kali tepat mengenai pada wajah anak korban dan menendang, menginjak muka, tangan dan kaki anak korban dan untuk berapa kali para pelaku melakukan pemukulan/kekerasan terhadap diri anak korban dan berdasarkan keterangan dari para saksi diketahui saat itu peran masing – masing terdakwa yakni :

- Bahwa ANAK ARIF WATNGIL Alias ARIF yang pertama menghampiri anak korban yang saat itu berada di atas motor kemudian memegang dan menarik kerak baju anak korban dan melakukan pemukulan terhadap diri anak korban sebanyak 4 (empat) kali tepat mengenai wajah dan pipih anak korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa sampai anak korban terjatuh di aspal kemudian anak korban berdiri berlari ke atas jalan dan anak korban kembali di kerumuni dan dipukuli oleh para pelaku yakni : Anak Saksi SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI, Saudara MANSUR AGOHA Alias AGOHA, ANAK YUSUF MUSLIM Alias YUSUF, ANAK HASIM J. MOMOLO Alias ACIM.

- Bahwa Saudara MANSUR AGOHA Alias AGOHA (Diproses dalam berkas perkara terpisah) memukuli anak korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa tepat mengenai rahang dan leher anak korban Kemudian ANAK YUSUF MUSLIM Alias YUSUF memukuli anak korban beberapa kali menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa tepat mengenai wajah anak korban.

- Bahwa Setelah itu Anak Saksi SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI (Diproses dalam berkas perkara terpisah) memukuli anak korban menggunakan kedua tangan Anak Saksi SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan anak korban tepatnya di bagian tulang belakang dimana anak korban yang saat itu tidak bisa berbuat apa-apa hanya menundukan badan anak korban sambil kedua tangan anak korban di angkat melindungi dan menangkis pukulan dari para pelaku hingga anak korban terjatuh ke aspal karena tidak tahan pukulan dari para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku, Kemudian dalam posisi anak korban sudah jatuh tersungkur di aspal ANAK HASIM J. MOMOLO Alias ACIM menendang dan menginjak anak korban beberapa kali.

- Bahwa selanjutnya para pelaku kabur karena di lerai dan di kejar oleh Masyarakat, dan saat anak korban di amankan namun Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN (Diproses dalam berkas perkara terpisah) datang mempelintir dan menampar anak korban sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai pipih sebelah kiri anak korban menggunakan tangan kiri saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN, selanjutnya anak korban pun mengamankan diri dan di bawah ke rumah tante anak korban yang dekat dengan tempat kejadian tersebut, setelah itu tante anak korban menelpon ayah anak korban yakni saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD dan memberitahukan kejadian yang di lakukan oleh para pelaku, setelah itu saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD datang menghampiri anak korban pada saat di rumah tante anak korban saat itu anak korban masih berlumuran darah, dan saat itu juga anak korban membersihkan luka luka tersebut, saat saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD datang anak korban pun di bawah ke rumah sakit untuk diobati, setelah itu barulah saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD melaporkan perbuatan tersebut ke kantor polisi guna proses lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Para ANAK pelaku tersebut diatas anak korban mengalami memar pada kepala anak korban, luka lecet pada lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri anak korban, serta luka robek pada bibir bagian dalam mulut anak korban, luka lecet pada pipi kiri anak korban, hal ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/42/KES.15/VII/2023/Rumkit, Ambon 17 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marissa Handayana Mahmud yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

A. Pemeriksaan Luar :

- Terdapat bengkak pada kepala sebelah kiri, diukur empat centimeter dari telinga sebelah kiri, tujuh centimeter dari garis tengah kepala, dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet disertai bengkak pada dahi sebelah kiri, di ukur satu centimeter dari alis sebelah kiri, sembilan centimeter dari



telinga sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma lima centimeter.

- Terdapat bengkak disertai kemerahan pada wajah sebelah kiri, diukur satu centimeter koma lima centimeter dari mata sebelah kiri, lima centimeter dari telinga sebelah kiri, dengan ukuran dua centimeter koma lima centimeter kali dua centimeter.
- Terdapat luka lecet pada hidung bagian depan, diukur dari bibir bagian atas dua centimeter, dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet pada bibir bagian atas sebelah kiri, diukur dua centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, satu centimeter koma lima centimeter dari garis tengah wajah, dengan ukuran satu centimeter koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka robek pada bibir sebelah atas bagian dalam, diukur dua centimeter koma lima centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, tiga centimeter dari sudut bibir sebelah kanan, dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat bengkak pada bibir bagian atas, diukur dua centimeter koma lima centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, tiga centimeter dari sudut bibir sebelah kanan, dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma lima centimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang anak laki-laki dengan identitas sebagai berikut korban *Rajif Attamimi*, TTL *Ambon, 10 Maret 2008*, Agama *Islam*, Pekerjaan *Pelajar*, Alamat *Jl. Fuli Kec. Sirimau, Kota Ambon* dengan kesimpulan sebagai berikut, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 8171-LT-04092019-0018 tanggal 4 September 2019 yang di buat dan ditanda tangani oleh Marcella Haurissa, S.E. M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon menerangkan bahwa anak korban *Rajif Attamimi* lahir pada tanggal 10 Maret 2008 sehingga pada saat tindak pidana itu dilakukan oleh ANAK terhadap anak korban, anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih tergolong Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.

Bahwa perbuatan mana oleh para ANAK Pelaku diatas diatur dan
diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak ;

Atau ;

Kedua;

Bahwa Ia ANAK ARIF WATNGIL Alias ARIF, Bersama ANAK HASIM J.
MOMOLO Alias ACIM dan ANAK YUSUF MUSLIM Alias YUSUF pada hari
Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIT atau suatu waktu
dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu
Merah Kec. Sirimau – Kota Ambon atau tempat yang masih termasuk daerah
hukum Pengadilan Negeri Ambon, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga
bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* perbuatan
tersebut ANAK lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul
10.00 WIT, bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec. Sirimau
Kota Ambon, lebih tepatnya di jalan Depan warung makan yang berdekatan
dengan Gapura Wara, yang mana sebelumnya anak korban sementara
berjalan pulang sekolah bersama teman-teman anak korban salah satunya
yaitu Saudara BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG Alias BIMA dengan
menggunakan sepeda motor dan anak korban dan teman anak korban pun
singgah di warung depan jalan gapura wara saat itu Saudara BIMA SAKTI
ARYA DIGDAYA TANJUNG Alias BIMA masuk kedalam warung untuk
belanja sementara anak korban menunggu di luar depan jalan, memang
sebelumnya sudah terlihat anak-anak sekolah dari SMK MUHAMMADIYAH,
yang mana saat itu sudah berada di warung tersebut, selang beberapa
menit kemudian entah bagaimana para pelaku yang merupakan anak
sekolah dari SMK MUHAMMADIYAH datang menghampiri anak korban
setelah itu anak korban ingin naik ke motor anak korban namun tiba tiba
terjadilah pengeroyokan kepada anak korban.
- Bahwa para pelaku melakukan kekerasan kepada anak korban dengan
cara para pelaku memukul anak korban dengan menggunakan kepalan
tangan kanan dan kepalan tangan kiri para pelaku secara berulang kali
tepat mengenai pada wajah anak korban dan menendang, menginjak muka,
tangan dan kaki anak korban dan untuk berapa kali para pelaku melakukan
pemukulan/kekerasan terhadap diri anak korban dan berdasarkan

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb



keterangan dari para saksi diketahui saat itu peran masing – masing terdakwa yakni

- Bahwa ANAK ARIF WATNGIL Alias ARIF yang pertama menghampiri anak korban yang saat itu berada di atas motor kemudian memegang dan menarik kerak baju anak korban dan melakukan pemukulan terhadap diri anak korban sebanyak 4 (empat) kali tepat mengenai wajah dan pipih anak korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa sampai anak korban terjatuh di aspal kemudian anak korban berdiri berlari ke atas jalan dan anak korban kembali di kerumuni dan dipukuli oleh para pelaku yakni : Anak Saksi SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI, Saudara MANSUR AGOHA Alias AGOHA, ANAK YUSUF MUSLIM Alias YUSUF, ANAK HASIM J. MOMOLO Alias ACIM.
- Bahwa Saudara MANSUR AGOHA Alias AGOHA (Diproses dalam berkas perkara terpisah) memukuli anak korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa tepat mengenai rahang dan leher anak korban Kemudian ANAK YUSUF MUSLIM Alias YUSUF memukuli anak korban beberapa kali menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa tepat mengenai wajah anak korban
- Bahwa Setelah itu Anak Saksi SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI (Diproses dalam berkas perkara terpisah) memukuli anak korban menggunakan kedua tangan Anak Saksi SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan anak korban tepatnya di bagian tulang belakang dimana anak korban yang saat itu tidak bisa berbuat apa-apa hanya menundukan badan anak korban sambil kedua tangan anak korban di angkat melindungi dan menangkis pukulan dari para pelaku hingga anak korban terjatuh ke aspal karena tidak tahan pukulan dari para pelaku, Kemudian dalam posisi anak korban sudah jatuh tersungkur di aspal ANAK HASIM J. MOMOLO Alias ACIM menendang dan menginjak anak korban beberapa kali.
- Bahwa selanjutnya para pelaku kabur karena di lerei dan di kejar oleh Masyarakat, dan saat anak korban di amankan namun Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN (Diproses dalam berkas perkara terpisah) datang mempelintir dan menampar anak korban sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai pipih sebelah kiri anak korban menggunakan tangan kiri saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN, selanjutnya anak korban pun mengamankan diri dan di bawah ke rumah tante anak korban yang dekat dengan tempat kejadian tersebut, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tante anak korban menelpon ayah anak korban yakni saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD dan memberitahukan kejadian yang dilakukan oleh para pelaku, setelah itu saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD datang menghampiri anak korban pada saat di rumah tante anak korban saat itu anak korban masih berlumuran darah, dan saat itu juga anak korban membersihkan luka luka tersebut, saat saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD datang anak korban pun di bawah ke rumah sakit untuk diobati, setelah itu barulah saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD melaporkan perbuatan tersebut ke kantor polisi guna proses lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan ANAK dan pelaku lainnya saat ini anak korban mengalami memar pada kepala anak korban, luka lecet pada lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri anak korban, serta luka robek pada bibir bagian dalam mulut anak korban, luka lecet pada pipi kiri anak korban, hal ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/42/KES.15/VII/2023/Rumkit, Ambon 17 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marissa Handayana Mahmud yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

A. Pemeriksaan Luar :

- Terdapat bengkak pada kepala sebelah kiri, diukur empat centimeter dari telinga sebelah kiri, tujuh centimeter dari garis tengah kepala, dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet disertai bengkak pada dahi sebelah kiri, diukur satu centimeter dari alis sebelah kiri, sembilan centimeter dari telinga sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma lima centimeter.
- Terdapat bengkak disertai kemerahan pada wajah sebelah kiri, diukur satu centimeter koma lima centimeter dari mata sebelah kiri, lima centimeter dari telinga sebelah kiri, dengan ukuran dua centimeter koma lima centimeter kali dua centimeter.
- Terdapat luka lecet pada hidung bagian depan, diukur dari bibir bagian atas dua centimeter, dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet pada bibir bagian atas sebelah kiri, diukur dua centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, satu centimeter



koma lima centimeter dari garis tengah wajah, dengan ukuran satu centimeter koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.

- Terdapat luka robek pada bibir sebelah atas bagian dalam, diukur dua centimeter koma lima centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, tiga centimeter dari sudut bibir sebelah kanan, dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat bengkak pada bibir bagian atas, diukur dua centimeter koma lima centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, tiga centimeter dari sudut bibir sebelah kanan, dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma lima centimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang anak laki-laki dengan identitas sebagai berikut korban *Rajif Attamimi*, TTL *Ambon, 10 Maret 2008*, Agama *Islam*, Pekerjaan *Pelajar*, Alamat *Jl. Fuli Kec. Sirimau, Kota Ambon* dengan kesimpulan sebagai berikut, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 8171-LT-04092019-0018 tanggal 4 September 2019 yang di buat dan ditanda tangani oleh Marcella Haurissa, S.E. M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon menerangkan bahwa anak korban *Rajif Attamimi* lahir pada tanggal 10 Maret 2008 sehingga pada saat tindak pidana itu dilakukan oleh ANAK terhadap anak korban, anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih tergolong Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bahwa perbuatan mana oleh Para ANAK Pelaku diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi anak *Rajif Attamimi* Alias *Rajif*, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban kenal dengan Para Anak pelaku akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kekerasan terhadap anak korban tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di jalan Depan warung makan berdekatan dengan Gapura Wara.
- Bahwa yang menjadi korban ialah Rajif Attamimi Alias Rajif (anak korban sendiri), sedangkan untuk pelakunya adalah :
 1. ANAK YUSUF MUSLIM Alias YUSUF,
 - b. ANAK HASIM MOMOLO Alias ACIM,
 - c. ANAK ARIF WATNGIL Alias ARIF,
 - d. Anak saksi SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI (Diproses dalam berkas perkara terpisah),
 - e. Saudara MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY (Diproses dalam berkas perkara terpisah), dan
 - f. Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN (Diproses dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa anak korban jelaskan anak korban tidak kenal dengan para pelaku namun yang anak korban tahu para pelaku merupakan siswa dari sekolah SMK MUHAMMADIYAH dan merupakan salah seorang masyarakat (tukang ojek) dan anak korban tidak ada hubungan keluarga apapun dengan para pelaku.
- Bahwa anak korban jelaskan para pelaku melakukan kekerasan kepada anak korban dengan cara para pelaku memukul anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri para pelaku secara berulang kali tepat mengenai pada wajah anak korban dan menendang, menginjak muka, tangan dan kaki anak korban dan untuk berapa kali para pelaku melakukan pemukulan/kekerasan terhadap diri anak korban saat itu anak korban tidak tahu pasti karena pada saat itu para pelaku melakukan kekerasan terhadap diri anak korban secara membabi buta dimana setelah sampai di kantor Kepolisian dan mendengarkan keterangan dari para saksi barulah anak korban mengetahui saat itu ANAK ARIF WATNGIL Alias ARIF yang pertama menghampiri anak korban yang saat itu berada di atas motor kemudian memegang dan menarik kerak baju anak korban dan melakukan pemukulan terhadap diri anak korban sebanyak 4 (empat)

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb



kali tepat mengenai wajah dan pipih anak korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri pelaku sampai anak korban terjatuh di aspal kemudian anak korban berdiri berlari ke atas jalan dan anak korban kembali di kerumuni dan dipukuli oleh para pelaku yakni Saudara MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY, ANAK YUSUF MUSLIM Alias YUSUF, Anak saksi SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI dan ANAK HASIM MOMOLO Alias ACIM dimana Saudara MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY memukuli anak korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri Saudara MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY tepat mengenai rahang dan leher anak korban kemudian ANAK YUSUF MUSLIM Alias YUSUF memukuli anak korban beberapa kali menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri ANAK YUSUF MUSLIM Alias YUSUF tepat mengenai wajah anak korban setelah itu Anak saksi SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI memukuli anak korban menggunakan kedua tangan Anak saksi SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan anak korban dimana anak korban yang saat itu tidak bisa berbuat apa-apa hanya menundukan badan anak korban sambil kedua tangan anak korban di angkat melindungi dan menangkis pukulan dari para pelaku hingga anak korban terjatuh ke aspal karena tidak tahan pukulan dari para pelaku kemudian dalam posisi anak korban sudah jatuh tersungkur di aspal ANAK HASIM MOMOLO Alias ACIM menendang dan menginjak anak korban beberapa kali kemudian para pelaku kabur karena di lerei dan di kejar oleh masyarakat kemudian setelah itu anak korban di amankan dan Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN datang mempelintir dan menampar anak korban sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai pipih sebelah kiri anak korban menggunakan tangan kiri pelaku.

- Bahwa anak korban jelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di jalan Depan warung makan yang berdekatan dengan Gapura Wara. Yang mana sebelumnya anak korban sementara berjalan pulang sekolah bersama teman-teman anak korban salah satunya SAUDARA BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG ALIAS BIMA dengan menggunakan sepeda motor dan kami pun singgah di warung depan jalan gapura wara saat itu SAUDARA BIMA SAKTI ARYA



DIGDAYA TANJUNG ALIAS BIMA masuk kedalam warung untuk belanja sementara anak korban menunggu di luar depan jalan, memang sebelumnya sudah terlihat anak-anak sekolah dari SMK MUHAMMADIYAH, yang mana saat itu sudah berada di warung tersebut, selang beberapa menit kemudian entah bagaimana para pelaku yang merupakan anak sekolah dari SMK MUHAMMADIYAH datang menghampiri anak korban setelah itu anak korban ingin naik ke motor anak korban tiba tiba salah satu pelaku dari arah depan anak korban memegang dan menarik kerak baju anak korban dan memukul anak korban secara tiba-tiba, kemudian di lanjutkan dengan para pelaku lainnya yang sama yakni siswa dari sekolah SMK muhammadiyah melakukan pemukulan secara beruntun ke arah wajah anak korban, karena anak korban tidak tahan anak korban hanya menangkis dan akhirnya anak korban terjatuh ke aspal, setelah anak korban terjatuh dengan posisi terlentang para pelaku kembali melakukan kekerasan dengan cara menginjak tubuh anak korban dari atas, dengan posisi anak korban masih sementara terlentang dengan posisi menangkis, dan para pelaku sementara berdiri, setelah itu tidak lama kemudian datang beberapa warga untuk meleraai kami dan salah seorang masyarakat yang saat itu juga sempat menampar anak korban sebanyak 1 (satu) kali, hingga kemudian selanjutnya anak korban pun mengamankan diri dan di bawah ke rumah tante anak korban yang dekat dengan tempat kejadian tersebut, setelah itu tante anak korban menelpon saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD yang merupakan ayah anak korban dan memberitahukan kejadian yang di lakukan oleh para pelaku, setelah itu saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD datang menghampiri anak korban pada saat di rumah tante anak korban saat itu anak korban masih berlumuran darah, dan saat itu juga anak korban membersihkan luka luka tersebut, saat saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD datang anak korban pun di bawah ke rumah sakit untuk diobati, setelah itu barulah saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD melaporkan perbuatan tersebut ke kantor polisi guna proses lanjut.

- Bahwa anak korban jelaskan anak korban memang tidak mengenal dengan para pelaku tersebut anak korban hanya mengetahui para pelaku merupakan siswa dari SMK MUHAMMADIYAH, akan tetapi ada salah seorang teman anak korban yang mengenal salah satu dari para pelaku, yakni SAUDARA BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG



ALIAS BIMA yang juga merupakan siswa dari sekolah SMK Muhammadiyah tersebut, jadi SAUDARA BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG ALIAS BIMA kenal dengan para pelaku tersebut.

- Bahwa anak korban jelaskan bahwa saat ini anak korban mengalami memar pada kepala anak korban, luka lecet pada lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri anak korban, serta luka robek pada bibir bagian dalam mulut anak korban, luka lecet pada pipi kiri anak korban.

- Bahwa anak korban jelaskan anak korban kenal dengan barang bukti berupa pakaian seragam sekolah berwarna putih dan celana seragam SMA berwarna abu-abu dimana pakaian tersebut yang anak korban kenakan saat dipukuli oleh para pelaku dan video yang berdurasi 30 detik tersebut adalah video diri anak korban saat di aniaya oleh para pelaku.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fuad Attamimi Alias Fuad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perkara kekerasan terhadap anak tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di jalan Depan warung berdekatan dengan Gapura Wara.

- Bahwa menurut keterangan anak korban, pelaku a.n Saudara mansur Alam Agoha Alias Ongki (diproses dalam berkas perkara terpisah) sedangkan untuk pelaku lain menurut keterangan a.n Yusuf Muslim Alias YUSUF (Diproses dalam berkas perkara terpisah), HASIM MOMOLO Alias ACIM (Diproses dalam berkas perkara terpisah), MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN (Diproses dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa saksi kenal dengan anak korban, anak korban merupakan anak kandung saksi yang ke 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara, sedangkan untuk pelaku saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di jalan Depan warung berdekatan dengan Gapura Wara. Yang mana



sebelumnya saksi sementara berada di toko saksi sementara bekerja, lalu kemudian saat itu saksi mendapat telpon dari keluarga saksi yang mana mereka mengatakan anak korban telah di pukuli oleh para pelaku yang merupakan anak-anak sekolah, lalu setelah saksi mendapati kabar seperti itu, kemudian saksi pergi menuju ke tempat kejadian tersebut, sesampainya di tempat kejadian saat itu saksi melihat anak korban sudah keluar bersama dengan adik laki laki saksi yang saat itu mereka berdua ingin pergi ke sekolah muhammadiyah yang tidak jauh dari tempat kejadian, lalu saksi menghampiri anak korban, saat saksi bersama dengan anak korban dengan adik laki laki saksi tiba tiba ada anak sekolah yang saksi tidak kenal kemudian memukul anak korban dari arah belakang tubuh anak korban lalu saat itu saksi kaget dan meyeruh anak korban untuk pergi mengamankan diri di rumah keluarga saksi sambil saksi mengawal anak korban dari arah belakang hingga sampai di rumah mertua saksi, sambil menunggu aparat atau polisi, di dalam rumah mertua saksi saksi bertanya kepada anak korban tentang kejadian yang terjadi kepada anak korban, lalu anak korban menjelaskan bahwa anak korban di pukuli oleh beberapa pelaku yang merupakan anak sekolah, yang sebelumnya anak korban saat ketika anak korban sementara berada di depan Warung, tiba tiba ada anak sekolah lain yang mengenakan Switer atau jaket berwarna biru a.n ANAK YUSUF MUSLIM Alias YUSUF, awalnya pria tersebut saksi tidak kenal namun setelah mendengar cerita dari Saudara MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY yang mana pelaku ANAK YUSUF MUSLIM Alias YUSUF tiba tiba datang menghampiri anak korban dan langsung memukul anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri secara berulang kali tepat mengena pada wajah anak korban, yang saat itu anak korban langsung terjatuh, kemudian ANAK HASIM MOMOLO Alias ACIM melakukan kekerasan dengan cara menginjak dan menendang anak korban secara berulang kali tepat mengena pada tubuh anak korban yang saat itu anak korban sementara terlentang, terjatuh, beberapa saat kemudian setelah anak korban berdiri, saat itu anak korban lari dan di lerai oleh salah satu warga yakni Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN yang mana Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN tersebut sementara melerai anak korban, Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN tersebut juga sempat menampar wajah anak



korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kiri Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN, lalu untuk Saudara MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY, saksi tidak tahu dengan cara bagaimana ia melakukan kekerasan namun menurut SAUDARA BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG ALIAS BIMA, yang mana menurut dia Saudara MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY melakukan kekerasan dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri secara berulang kali tepat mengenai pada leher dan rahang wajah anak korban, anak korban juga tidak tahu apa penyebab hingga para pelaku melakukan pemukulan terhadap diri anak korban, karena pada saat pemukulan tersebut terjadi secara cepat, dan juga anak korban menjelaskan bahwa sebelumnya anak korban tidak pernah bermasalah dengan orang lain. Dari situ saksi tidak terima dan beberapa saat kemudian setelah polisi naik ke rumah mertua saksi, saksi langsung pergi kerumah sakit bhayangkara bersama dengan anak korban untuk mengecek kondisi anak korban. Setelah kejadian tersebut saksi tidak terima dan langsung pergi ke kantor polisi guna proses lanjut.

- Bahwa saksi bisa dapat mengetahui nama pelaku sebelumnya saksi dapat nama nama tersebut dari Saudara MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY, yang mana SAUDARA BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG ALIAS BIMA yang mengatakan bahwa saat itu Saudara MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY bersama dengan para pelaku lainnya, lalu saksi pergi mencari Saudara MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY hingga menemukan Saudara MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY lalu saksi membawa Saudara MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY ke kantor polisi, setelah di kantor polisi barulah Saudara MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY menjelaskan bahwa yang melakukan pemukulan ialah ANAK YUSUF MUSLIM Alias YUSUF, ANAK HASIM MOMOLO Alias ACIM, Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi tidak melihat nya secara langsung akan tetapi saksi hanya mendengar cerita dari Saudara MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKI (diproses dalam berkas perkara terpisah) itupun juga setelah sampai di kantor polisi barulah saksi tahu.

- Bahwa saat ini anak korban mengalami luka robek pada bagian bibir anak korban, memar pada kepala anak korban, serta wajah, serta



dahi anak korban mengalami luka lecet, sakit pada bagian badan anak korban. Memar dan bengkak pada lengan anak korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sudirman Letsoin Alias Ardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan yang menjadi anak korban dalam perkara penganiayaan tersebut adalah RAJIF ATTAMIMI alias AJIP sedangkan yang menjadi pelakunya adalah teman anak saksi yakni ANAK ARIF WATNGIL alias ARIF, ANAK HASIM MOMOLO alias ACIM dan ANAK YUSUF MUSLIM alias YUSUF dan anak saksi sendiri (SUDIRMAN LETSOIN alias ARDI).

- Bahwa anak saksi jelaskan terhadap anak korban anak saksi tidak mengenalnya, anak saksi baru melihat dan mengetahui nama anak korban setelah kejadian pemukulan di kantor polisi, sedangkan para pelaku lainnya yakni ANAK ARIF WATNGIL alias ARIF, ANAK HASIM MOMOLO alias ACIM dan ANAK YUSUF MUSLIM alias YUSUF, anak saksi kenal sebagai teman sekolah anak saksi dan tidak ada hubungan apapun.

- Bahwa anak saksi jelaskan kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal; 17 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wit bertempat di wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon, tepatnya di jalan raya depan warung dekat gapura wara.

- Bahwa anak saksi jelaskan kejadian pemukulan saat itu bisa terjadi karena saat itu di baru saja selesai upacara bendera 17 agustus dan ada banyak siswa sekolah dijalanan, saat itu anak saksi dengan teman-teman anak saksi yakni ANAK ARIF WATNGIL alias ARIF, ANAK HASIM MOMOLO alias ACIM dan ANAK YUSUF MUSLIM alias YUSUF duduk di warung makan dan saat itu kami tahu bahwa ada yang mengundang untuk berkelahi namun saat itu anak saksi tidak tahu siapa karena anak saksi hanya ikut-ikutan berjalan bersama dengan ANAK ARIF WATNGIL alias ARIF, ANAK HASIM MOMOLO alias ACIM dan ANAK YUSUF MUSLIM alias YUSUF saja, saat itu kami berjalan kearah anak korban yang sedang duduk di atas motornya, dan saat itu ANAK ARIF WATNGIL alias ARIF yang pertama kali memulai melakukan pemukulan dengan cara memukuli anak korban dengan



menggunakan kedua kepalan tangan dan mengena pada bagian wajah dan leher anak korban sebanyak 2 (dua) kali hingga anak korban terjatuh dari motor, karena anak korban terjatuh ANAK ARIF WATNGIL alias ARIF kemudian berlari dan saat itu anak saksi dan pelaku lainnya juga berlari dan terjadi kejar mengejar antara anak saksi dan pelaku lainnya dengan teman-teman anak korban juga anak korban, saat sedang kejar-kejaran anak korban kembali terjatuh dan saat itu anak saksi dan pelaku lainnya langsung mendekati anak korban yang masih dalam kondisi terjatuh dan saat itu anak saksi melihat ANAK HASIM MOMOLO alias ACIM menendang anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kiri dan mengena pada bagian tulang belakang anak korban, kemudian ANAK YUSUF MUSLIM alias YUSUF memukuli bagian tulang belakang anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu korban berdiri dan anak saksi langsung memukuli anak korban bagian tulang belakang anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua kepalan tangan anak saksi, saat itu setelah memukuli anak korban aya langsung melarikan diri dan tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya.

- Bahwa anak saksi jelaskan anak saksi melihat ANAK ARIF WATNGIL alias ARIF memukuli anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua kepalan tangan kanan dan kiri. Selanjutnya ANAK HASIM MOMOLO alias ACIM sebanyak 2 (dua) kali menendang dengan menggunakan kaki kirinya mengena pada bagian tulang belakang anak korban, kemudian ANAK YUSUF MUSLIM alias YUSUF memukuli anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengena pada tulang belakang anak korban dan anak saksi sendiri memukuli anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua kepalan tangan kanan dan kiri mengena pada bagian tulang belakang anak korban.

- Bahwa anak saksi jelaskan saat itu anak saksi hanya ikut-ikutan teman-teman anak saksi untuk memukuli anak korban, karena teman anak saksi ANAK ARIF WATNGIL alias ARIF telah lebih dahulu memukuli anak korban lalu terjadi kejar-kejaran lalu anak saksi pun ikut memukuli anak korban.

- Bahwa anak saksi jelaskan tidak ada rencana sama sekali untuk melakukan penganiyaan terhadap anak korban saat itu, semua terjadi secara tiba-tiba.



- Bahwa anak saksi jelaskan saat itu anak korban hanya berusaha lindungi diri anak korban.
- Bahwa anak saksi jelaskan anak saksi tidak melihat kondisi anak korban setelah dipukuli saat itu bagaimana karena saat anak korban jatuh pertama kali kami semua langsung melarikan diri, dan saat jatuh kedua kali anak korban dalam posisi tengkurap dan saat anak saksi memukuli anak korban posisi anak korban membelakangi anak saksi sehingga anak saksi tidak tahu bagaimana kondisi anak korban, karena setelah memukuli anak korban anak saksi juga langsung melarikan diri.
- Bahwa anak saksi jelaskan saat itu ada banyak masyarakat dan anak sekolah ditempat kejadian yang melihat kejadian tersebut.
- Bahwa hanya anak saksi dan teman-teman anak saksi yang melakukan pemukulan terhadap anak korban untuk pelaku lainnya anak saksi tidak tahu, namun saat di kantor polisi barulah anak saksi tahu bahwa selain anak saksi dan teman-teman anak saksi ada Saudara MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY (Diproses dalam berkas perkara terpisah) yang juga ikut memukuli anak korban saat itu dan ada tukang ojek yang bernama MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN (Diproses dalam berkas perkara terpisah) yang menampar anak korban yang mana saat anak saksi mengetahui hal tersebut dari video yang beredar.
- Bahwa anak saksi jelaskan anak saksi tidak tahu berapa usia anak korban yang anak saksi tahu anak korban masih bersekolah.
- Bahwa anak saksi jelaskan saat itu kondisi kejadian saat itu terang karena siang hari situasi tempat kejadian juga ramai ada banyak orang, jarak anak saksi dengan ANAK ARIF WATNGIL alias ARIF saat memukuli anak korban diatas motor sekitar 2 (dua) meter, jarak anak saksi dan ANAK HASIM MOMOLO alias ACIM memukuli anak korban kurang dari 1 (satu) meter, kemudian jarak anak saksi dengan ANAK YUSUF MUSLIM alias YUSUF saat memukuli anak korban saat itu juga kurang dari 1 (satu) meter, dan selanjutnya jarak anak saksi saat memukuli anak korban sangat dekat kurang dari 1 (satu) meter.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak I . Arif Watngil Alias Arif , pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah melakukan kekerasan terhadap anak Rajif Attamimi Alias Rajif,
- Bahwa perkara tersebut tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wit bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon lebih tepatnya di jalan raya depan warung makan berdekatan dengan gapura.
- Bahwa yang menjadi anak korban dari peristiwa ini adalah RAJIF ATTAMIMI alias AJIP. Sedangkan yang melakukan kekerasan terhadap diri anak korban saat itu adalah ANAK sendiri (ARIF WATNGIL alias ARIF), ANAK YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF, ANAK HASIM MOMOLO ALIAS ACIM, ANAK SAKSI SUDIRMAN LETSOIN ALIAS ARDI, dan dua orang laki-laki yang bernama MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN (Diproses dalam berkas perkara terpisah) dan MANSUR ALAM AGOHA ALIAS ONGKY (DIPROSES DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH).
- Bahwa anak tidak kenal dengan anak korban. Sementara untuk para pelaku ANAK kenal yang mana pelaku ANAK YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF dan ANAK HASIM MOMOLO ALIAS ACIM adalah kakak kelas ANAK di SMK MUHAMMADIYAH, sementara ANAK SAKSI SUDIRMAN LETSOIN ALIAS ARDI adalah teman seangkatan ANAK di sekolah yang sama. Namun terhadap saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN (Diproses dalam berkas perkara terpisah) dan SAUDARA MANSUR ALAM AGOHA ALIAS ONGKY (DIPROSES DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) ANAK tidak kenal dan barulah saat berada di kantor polisi ANAK mengetahui bahwa mereka juga ikut melakukan pemukulan terhadap anak korban.
- Bahwa ANAK jelaskan ANAK tidak melihat secara langsung peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku lainnya terhadap anak korban saat itu.
- Bahwa terhadap pelaku ANAK YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF, ANAK HASIM MOMOLO ALIAS ACIM, ANAK SAKSI SUDIRMAN LETSOIN ALIAS ARDI ANAK mengetahui mereka melakukan kekerasan

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb



terhadap anak korban dari video. Selain dari video, ANAK SAKSI SUDIRMAN LETSOIN ALIAS ARDI juga secara langsung mengatakan kepada ANAK bahwa ia melakukan pemukulan terhadap anak korban. Sementara untuk ANAK HASIM MOMOLO ALIAS ACIM ANAK mendengarnya melakukan pemukulan dari pengakuannya sendiri ketika berada di kantor polisi. Namun untuk saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN (Diproses dalam berkas perkara terpisah) dan SAUDARA MANSUR ALAM AGOHA ALIAS ONGKY (DIPROSES DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) ANAK tidak tau bagaimana mereka melakukan pemukulan terhadap anak korban.

- Bahwa Anak melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara ANAK menghampiri anak korban yang saat itu sedang duduk di atas motor, dari samping kanan anak korban ANAK lalu menarik kerah baju anak korban dengan menggunakan tangan kanan ANAK hingga anak korban terjatuh dari atas motor dengan posisi kedua telapak tangan anak korban menumpu tanah dengan kepala menunduk. Dalam posisi tersebut, ANAK lalu memukul anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri ANAK sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai pipi kiri dan pipi kanan anak korban;

- Bahwa untuk ANAK HASIM MOMOLO ALIAS ACIM, dari video yang ANAK tonton, ANAK HASIM MOMOLO ALIAS ACIM yang dalam video menggunakan kaos lengan pendek berwarna hitam melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara ANAK HASIM MOMOLO ALIAS ACIM mengejar anak korban dari arah belakang anak korban dan langsung menendang anak korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tubuh bagian belakang dari anak korban hingga membuat anak korban jatuh tersungkur di tanah. Dan dari apa yang ANAK tonton di video tersebut juga diakui oleh ANAK HASIM MOMOLO ALIAS ACIM ketika ANAK mendengar ANAK HASIM MOMOLO ALIAS ACIM memberikan keterangannya di kantor polisi;

- Bahwa untuk pelaku ANAK YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF, dari video yang ANAK tonton, ANAK YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF yang dalam video menggunakan sweater berwarna hijau melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara disaat anak korban jatuh tersungkur akibat dari tendangan ANAK HASIM MOMOLO ALIAS ACIM, anak korban lalu dikerumuni oleh ANAK YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF dan pelaku lainnya yang mana ANAK YUSUF MUSLIM ALIAS



YUSUF menendang anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada tubuh anak korban bagian belakang;

- Bahwa Untuk ANAK SAKSI SUDIRMAN LETSOIN ALIAS ARDI, dari video yang ANAK tonton, ANAK SAKSI SUDIRMAN LETSOIN ALIAS ARDI melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara anak korban yang saat itu dalam posisi jatuh tersungkur berusaha melarikan diri dengan cara merangkak keluar dari kerumunan langsung dipukul oleh ANAK SAKSI SUDIRMAN LETSOIN ALIAS ARDI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan ANAK SAKSI SUDIRMAN LETSOIN ALIAS ARDI mengenai tubuh bagian belakang anak korban. Dan hal tersebut sesuai dengan pengakuan ANAK SAKSI SUDIRMAN LETSOIN ALIAS ARDI kepada ANAK secara langsung yang mana setelah peristiwa kekerasan tersebut, kami libur sekolah dan masuk di hari pertama sekolah, kami duduk bercerita dan ANAK SAKSI SUDIRMAN LETSOIN ALIAS ARDI lalu menyampaikan kepada ANAK bahwa saat itu ANAK SAKSI SUDIRMAN LETSOIN ALIAS ARDI juga turut melakukan pemukulan terhadap anak korban;

- Bahwa untuk pelaku yang bernama saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN (Diproses dalam berkas perkara terpisah) dan SAUDARA MANSUR ALAM AGOHA ALIAS ONGKY (DIPROSES DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH), ANAK tidak tahu dengan cara bagaimana mereka melakukan kekerasan terhadap anak korban;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 Wit ANAK dan para pelaku lainnya yakni ANAK YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF, ANAK HASIM MOMOLO ALIAS ACIM dan ANAK SAKSI SUDIRMAN LETSOIN ALIAS ARDI, dan selesai mengikuti upacara kemerdekaan yang dilangsungkan di sekolah kami SMK Muhammadiyah. Setelah upacara ANAK pergi ke tempat biasa kami kumpul yakni di depan kios mama haji yang tidak jauh dari tempat kejadian. Tiba di depan kios mama haji ANAK bertemu dengan ANAK YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF dan ANAK HASIM MOMOLO ALIAS ACIM yang sudah duluan datang di kios tersebut. Tidak lama kemudian datang seorang siswa laki-laki yang berasal dari sekolah MAN dengan mengendarai sepeda motornya berhenti di depan kami sambil mengatakan "MARI KATONG BAKU PUKUL, KELAS 10, 11, KA 12". Setelah mengatakan hal tersebut siswa tersebut lalu pergi menemui



teman-temannya yang berada tepat di depan warung dekat gapura. Namun setelah siswa tersebut bergabung dengan teman-temannya mereka malah melambatkan tangannya kepada kami sambil mengajak kami untuk berkelahi. Melihat hal tersebut ANAK, ANAK YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF, ANAK HASIM MOMOLO ALIAS ACIM, ANAK SAKSI SUDIRMAN LETSOIN ALIAS ARDI dan beberapa teman-teman kami lainnya yang berasal dari SMA Muhammadiyah kemudian berjalan menghampiri siswa-siswa dari MAN. Posisi kami berjalan saat itu ANAK berjalan di posisi paling depan dimana jarak kami dengan para pelaku lainnya lumayan jauh, sesekali saat berjalan ANAK melihat kearah pelaku lainnya yang berada di belakang kami, ANAK HASIM MOMOLO ALIAS ACIM lalu menatap ANAK dan mengatakan "PUKUL...PUKUL SUDAH, DONG SAMUA TUH ANAK-ANAK MAN". Kemudian Dalam posisi kami berhadapan dengan anak korban dan teman-temannya ANAK melihat anak korban duduk di atas motor dengan posisi membelakangi ANAK menghadap teman-temannya sambil bercerita dengan teman-temannya, ANAK lalu berjalan menghampiri anak korban dari samping kanan anak korban ANAK lalu menarik kerah baju anak korban dengan menggunakan tangan kanan ANAK hingga anak korban terjatuh dari atas motor dengan posisi kedua telapak tangan anak korban menumpu tanah dengan kepala menunduk. Dalam posisi tersebut, ANAK lalu memukul anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri ANAK sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai pipi kiri dan pipi kanan anak korban. Setelah memukul anak korban ANAK lalu melarikan diri dengan berlari meninggalkan tempat kejadian, sempat ada warga yang menghalangi ANAK dan mau mengamankan ANAK, namun ANAK menghindarinya dan berlari menuju ke sekolah. Tiba di sekolah ANAK lalu pulang ke rumah ANAK. setelah upacara kemerdekaan, kami diliburkan dan baru masuk sekolah pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023. Saat di sekolah ANAK lalu bercerita dengan ANAK SAKSI SUDIRMAN LETSOIN ALIAS ARDI dimana saat ANAK SAKSI SUDIRMAN LETSOIN ALIAS ARDI menyampaikan kepada ANAK bahwa ia juga melakukan pemukulan terhadap anak korban. Setelah mengatakan hal tersebut ANAK kemudian menonton video yang berisikan peristiwa kekerasan yang terjadi ketika para pelaku ANAK YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF, ANAK HASIM MOMOLO ALIAS ACIM, dan ANAK SAKSI SUDIRMAN



LETSOIN ALIAS ARDI melakukan kekerasan terhadap anak korban. Barulah setelah menonton video tersebut ANAK mengetahui selain ANAK, para pelaku lainnya yakni ANAK YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF, ANAK HASIM MOMOLO ALIAS ACIM, dan ANAK SAKSI SUDIRMAN LETSOIN ALIAS ARDI juga melakukan pemukulan terhadap anak korban setelah ANAK memukul anak korban dan melarikan diri.

- Bahwa secara pribadi ANAK tidak mempunyai permasalahan dengan anak korban. Namun saat itu karena anak korban adalah siswa dari sekolah MAN dan bergabung dengan teman-temannya yang mengajak kami untuk berkelahi, maka ANAK beranggapan bahwa anak korban juga mau berkelahi dengan kami. Dimana sebelumnya di hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, siswa dari sekolah MAN juga melakukan pemukulan terhadap teman ANAK yang berasal dari sekolah kami.

- Bahwa posisi ANAK melakukan pemukulan terhadap anak korban saat itu anak korban berada tepat di depan ANAK dengan posisi membelakangi ANAK. Kemudian ANAK lalu mendekati anak korban dari samping kanannya dan langsung menarik kerah baju anak korban hingga anak korban terjatuh. Kemudian dalam posisi anak korban jatuh dengan kedua telapak tangan menopang tubuh dengan kepala menunduk, ANAK berdiri di samping kanan anak korban dan langsung memukul pipi kanan dan kiri anak korban sebanyak 4 (empat) kali sedangkan untuk posisi para pelaku lainnya dari video yang ANAK tonton setelah pelaku ANAK HASIM MOMOLO ALIAS ACIM menendang anak korban hingga anak korban jatuh tersungkur di tanah, pelaku lainnya yakni ANAK YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF, ANAK SAKSI SUDIRMAN LETSOIN ALIAS ARDI dan ANAK HASIM MOMOLO ALIAS ACIM sendiri lalu mengerumuni/mengelilingi anak korban dan melakukan kekerasan terhadap anak korban. Sedangkan untuk pelaku yang bernama MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN (Diproses dalam berkas perkara terpisah) dan SAUDARA MANSUR ALAM AGOHA ALIAS ONGKY (DIPROSES DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH), ANAK tidak dapat menjelaskan posisi mereka karena ANAK sendiri tidak mengenal mereka dan tidak mengetahui apakah di video mereka juga ikut terekam ataukah tidak.



- Bahwa awalnya cuma ANAK yang melakukan pemukulan terhadap diri anak korban. Setelah memukul anak korban ANAK lalu melarikan diri dari tempat kejadian. Barulah ketika ANAK melihat video yang berisikan kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku lainnya terhadap anak korban, ANAK melihat ANAK HASIM MOMOLO ALIAS ACIM menendang anak korban hingga anak korban jatuh tersungkur di tanah, secara bersamaan pelaku lainnya yakni ANAK YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF, ANAK SAKSI SUDIRMAN LETSOIN ALIAS ARDI dan ANAK HASIM MOMOLO ALIAS ACIM sendiri lalu mengerumuni/mengelilingi anak korban dan melakukan kekerasan terhadap anak korban.
- Bahwa sebelumnya Anak maupun para pelaku lainnya tidak mempunyai permasalahan dengan anak korban.
- Bahwa anak korban tidak ada melakukan perlawanan ketika ANAK melakukan pemukulan terhadap anak korban. Sedangkan ketika pelaku lainnya yakni ANAK YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF, ANAK HASIM MOMOLO ALIAS ACIM, ANAK SAKSI SUDIRMAN LETSOIN ALIAS ARDI, dari video yang ANAK lihat anak korban pun tidak ada melakukan perlawanan ketika para pelaku melakukan kekerasan terhadap anak korban.
- Bahwa Anak tidak tahu apa yang akibat yang anak korban alami setelah ANAK melakukan pemukulan terhadap anak korban saat itu. Barulah saat ANAK di kantor polisi ANAK mendengar keterangan Saudara BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG ALIAS BIMA yang merupakan teman sebangku ANAK menyatakan bahwa anak korban mengalami luka robek di bagian bibir dan mulut anak korban.
- Bahwa Anak tidak tahu berapa umur anak korban, namun yang pastinya saat ini anak korban masih bersekolah.
- Bahwa saat itu anak korban menggunakan seragam sekolah SMA, baju putih dan celana abu-abu.
- Bahwa seragam sekolah SMA putih abu-abu yang ditunjukkan kepada ANAK saat itu adalah pakaian yang digunakan oleh anak korban ketika ANAK dan para pelaku lainnya melakukan kekerasan terhadap diri anak korban. dan benar juga bahwa video yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada ANAK saat ini video para pelaku lainnya saat melakukan kekerasan terhadap anak korban.



2. Anak II. Hasim J. Mamolo Alias Acim , pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengerti diperiksa di persidangan sehubungan telah melakukan kekerasan terhadap anak korban Rajif Attamimi Alias Ajip;
- Bahwa yang menjadi anak korbannya adalah RAJIF ATTAMIMI Alias AJIP sedangkan pelakunya adalah :
 - HASIM MOMOLO (ANAK sendiri),
 - ANAK ARIF WATNGIL ALIAS ARIF,
 - ANAK YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF,
 - ANAK SAKSI SUDIRMAN LETSOIN ALIAS ARDI
 - SAUDARA MANSUR ALAM AGOHA ALIAS ONGKY (DIPROSES DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) dan
 - Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN (Diproses dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa benar Anak kenal dengan para ANAK yaitu anak Arif Watngil Alias Arif, Anak Yusuf Muslim Alias Yusuf, Anak Sudirman Letsoin alias Ardi, anak kenal mereka yang disebutkan ialah teman 1 (satu) sekolah dengan anak sedangkan untuk Saudara Muhammad Riswan Hasyim Alias Riswan (Diproses dalam berkas perkara terpisah) anak tidak kenal, dan di antara mereka kami tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada pagi hari yakni Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar jam 10.00 wit, dan bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon lebih tepatnya di depan jalan warung makan berdekatan dengan Gapura Wara;
- Bahwa penyebab anak dan para pelaku memukuli anak korban karena emosi saling undang untuk berkelahi antara teman-teman anak dengan siswa dari MAN yang merupakan sekolah dari anak korban.
- Bahwa saat itu Anak menendang anak korban menggunakan kaki kanan Anak para pelaku lainnya melakukan pemukulan kepada diri anak korban menggunakan kedua tangan para pelaku dan tidak menggunakan alat apapun.
- Bahwa sebelumnya Anak dan para pelaku lainnya tidak mempunyai permasalahan apapun dengan anak korban.



- Bahwa Anak melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara menendang anak korban dengan menggunakan kaki kiri Anak sebanyak 1 (satu) kali, tepat mengenai pada pundak bagian belakang tubuh anak korban, tepat setelah ANAK ARIF WATNGIL ALIAS ARIF yang sebelumnya memukul anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri secara berulang kali tepat mengenai wajah anak korban, lalu kemudian setelah ANAK memukul anak korban di lanjutkan dengan ANAK YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF melakukan pemukulan dengan cara memukul anak korban dengan menggunakan tangan kiri akan tetapi saat itu ANAK tidak melihat apakah mengenai pada tubuh anak korban atau tidak, ANAK hanya melihat tangan kirinya saja yang serentak mengarah ke anak korban, namun ANAK mendengar setelah pemeriksaan terhadap ANAK YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF di kantor polisi barulah ANAK tahu bahwa ANAK YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF menganiaya anak korban dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kiri ANAK YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai pada bagian belakang tubuh anak korban,
- Bahwa selanjutnya untuk ANAK SAKSI SUDIRMAN LETSOIN ALIAS ARDI ANAK tidak melihat dengan cara bagaimana dia melakukan kekerasan terhadap anak korban akan tetapi setelah pemeriksaan barulah ANAK tahu bahwa ANAK SAKSI SUDIRMAN LETSOIN ALIAS ARDI melakukan kekerasan dengan cara memukul anak korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali tepat mengenai pada badan anak korban, dan untuk Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN (Diproses dalam berkas perkara terpisah) ANAK tidak melihat secara langsung akan tetapi ANAK hanya melihat melalui Video kekerasan yang sempat viral di media sosial barulah ANAK tahu bahwa Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN melakukan kekerasan dengan cara menampar pipi wajah anak korban dengan menggunakan telapak tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu di lanjutkan dengan memelintir leher anak korban dengan menggunakan lengan tangan kiri nya, sedangkan untuk SAUDARA MANSUR ALAM AGOHA ALIAS ONGKY (DIPROSES DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) ANAK tidak melihatnya dengan cara bagaimana dia melakukan kekerasan terhadap anak korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar jam 10.00 wit, yang bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon lebih tepatnya di depan jalan warung makan berdekatan dengan gapura wara, awal kejadiannya saat itu ANAK sementara nongkrong di depan warung depan gapura wara bersama dengan ANAK ARIF WATNGIL ALIAS ARIF, ANAK YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF dan teman-teman ANAK kemudian saat itu tepatnya di depan warung tersebut saling undang untuk berkelahi antara siswa dari SMK MUHAMMADIYAH dan siswa dari MAN di mana di depan warung tersebut ada posisi anak korban yang saat itu sementara duduk di atas motor kemudian saat itu tiba-tiba ANAK ARIF WATNGIL ALIAS ARIF WATNGIL langsung berjalan mendekati anak korban dan memukul anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri secara berulang kali tepat mengenai wajah anak korban dengan posisi anak korban sementara duduk di atas motor anak korban, sehingga anak korban terjatuh dari motor anak korban dan selanjutnya ANAK ARIF WATNGIL ALIAS ARIF WATNGIL lari sehingga terjadi kejar kejaran antara teman teman anak korban dan ANAK juga pelaku lainnya yaitu ANAK ARIF WATNGIL ALIAS ARIF, ANAK YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF, ANAK SAKSI SUDIRMAN LETSOIN ALIAS ARDI, selanjutnya kami melihat anak korban terjatuh dan saat itu kami langsung memukuli anak korban saat itu ANAK yang melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara menendang anak korban dengan menggunakan kaki kiri ANAK sebanyak 1 (satu) kali, tepat mengenai pada pundak bagian belakang tubuh anak korban, sesaat setelah anak korban terjatuh dari atas motornya barulah ANAK melakukan kekerasan terhadap anak korban, setelah ANAK melakukan kekerasan terhadap anak korban, saat itu ANAK langsung lari masuk ke dalam sekolah ANAK, sebelumnya pada saat kejadian tersebut ANAK sempat melihat ANAK YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF melakukan kekerasan dengan cara memukul anak korban dengan menggunakan tangan kiri akan tetapi saat itu ANAK tidak melihat apakah mengenai pada tubuh anak korban atau tidak, ANAK hanya melihat tangan kirinya saja yang serentak mengarah ke anak korban, namun ANAK mendengar setelah pemeriksaan di kantor Polisi barulah terhadap ANAK YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF di kantor polisi barulah ANAK tahu bahwa pelaku ANAK YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF menganiaya anak korban dengan cara

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb



menendang anak korban dengan menggunakan kaki kiri pelaku sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai pada bagian belakang tubuh anak korban.

- Bahwa Kemudian untuk pelaku ANAK SAKSI SUDIRMAN LETSOIN ALIAS ARDI ANAK tidak melihat dengan cara bagaimana dia melakukan kekerasan terhadap anak korban akan tetapi setelah pemeriksaan barulah ANAK tahu bahwa pelaku ANAK SAKSI SUDIRMAN LETSOIN ALIAS ARDI melakukan kekerasan dengan cara memukul anak korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali tepat mengenai pada badan anak korban, dan untuk Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN (Diproses dalam berkas perkara terpisah) ANAK juga tidak melihat secara langsung akan tetapi ANAK hanya melihat melalui Video kekerasan yang sempat viral di media sosial barulah ANAK tahu bahwa Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN melakukan kekerasan dengan cara menampar pipi wajah anak korban dengan menggunakan telapak tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu di lanjutkan dengan memelintir leher anak korban dengan menggunakan lengan tangan kirinya, dan kemudian untuk Saudara MANSUR ALAM AGOHA ALIAS ONGKY (DIPROSES DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) memang saat itu berada di tempat kejadian namun saat itu ANAK tidak melihat dengan cara bagaimana SAUDARA MANSUR ALAM AGOHA ALIAS ONGKY (DIPROSES DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) melakukan kekerasan terhadap anak korban.

- Bahwa saat itu ANAK ARIF WATNGIL ALIAS ARIF WATNGIL menggunakan switer berwarna biru dongker dan untuk pelaku ANAK YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF menggunakan switer berwarna hijau.

- Bahwa SAUDARA MANSUR ALAM AGOHA ALIAS ONGKY (DIPROSES DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) tidak melakukan pemukulan karena saat kejadian tepatnya di kerumunan anak korban dan setelah ANAK menendang anak korban ANAK melihat tidak ada SAUDARA MANSUR ALAM AGOHA ALIAS ONGKY (DIPROSES DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) di kerumunan tersebut tetapi SAUDARA MANSUR ALAM AGOHA ALIAS ONGKY (DIPROSES DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) di sebelah kerumunan tersebut kurang lebih beberapa meter SAUDARA MANSUR ALAM



AGOHA ALIAS ONGKY (DIPROSES DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) hanya berdiri melihat-lihat dan menahan siswa yang kejar-kejaran.

- Bahwa saat itu anak korban tidak bereaksi apa-apa hanya mengangkat kedua tangan anak korban melindungi muka dan badan anak korban saat dipukuli oleh para pelaku dan ANAK dan untuk kondisi anak korban saat itu ANAK tidak tahu karena tidak terlalu memperhatikan diri anak korban karena sehabis ANAK menendang/menendang anak korban ANAK langsung lari pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa saat itu anak korban menggunakan pakaian seragam berwarna putih, celana berwarna abu-abu dan ANAK mengetahui bahwa anak korban yang ANAK injak dan para pelaku lainnya pukul adalah siswa dari sekolah MAN.

- Bahwa Anak tidak tahu apa yang anak korban alami dari peristiwa tersebut barulah sampai di kantor kepolisian baru ANAK mengetahui bahwa anak korban mengalami luka robek di bagian bibir dan mulut anak korban.

- Bahwa Anak tahu dengan video tersebut karena sebelumnya sudah ANAK lihat setelah selesai kejadian dimana video tersebut adalah rekaman anak korban itu sudah selesai dipukuli oleh kami dan terlihat anak korban di tampar oleh salah satu pelaku lainnya yang tidak ANAK kenal barulah sampai di kantor Kepolisian baru ANAK mengetahui pelaku tersebut bernama MUHAMMAD RISWAN HASYIM.

- Bahwa anak kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pakaian seragam sekolah berwarna putih dan celana berwarna abu-abu dimana pakaian tersebut yang di kenakan anak korban saat ANAK dan para pelaku lainnya melakukan kekerasan kepada anak korban dan 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk berwarna merah hitam yang berisikan sebuah video kekerasan berdurasi 30 detik dimana itu adalah rekaman anak korban di tampar oleh salah satu pelaku.

3. Anak III. Yusuf Muslim Alias Yusuf, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengerti diperiksa di persidangan sehubungan telah melakukan kekerasan terhadap anak korban Rajif Attamimi Alias Ajip;



- Bahwa perkara kekerasan terhadap anak tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 wit, bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di jalan depan warung makan berdekatan dengan Gapura Wara;
- Bahwa jelaskan yang menjadi pelaku adalah YUSUF MUSLIM Alias YUSUF (ANAK sendiri) dan ANAK HASIM J. MOMOLO Alias ACIM, ANAK ARIF WATNGIL Alias ARIF, Anak saksi SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI, Saudara MANSUR AGOHA Alias ONGKY dan Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN sementara korbannya adalah RAJIF ATTAMIMI Alias AJIF;
- Bahwa Anak tidak kenal dengan anak korban karena anak korban adalah anak sekolah dari MAN dan ANAK baru mengenal anak korban ketika ANAK melakukan kekerasan saat itu kepada anak korban sementara dengan ANAK HASIM J. MOMOLO Alias ACIM, ANAK ARIF WATNGIL Alias ARIF, Anak saksi SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI, Saudara MANSUR AGOHA Alias ONGKY ANAK kenal karena mereka merupakan teman sekolah ANAK dan satu kelas dengan ANAK dan untuk MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN ANAK tidak kenal.
- Bahwa awalnya saat itu anak korban sementara duduk di atas motor kemudian ANAK ARIF WATNGIL Alias ARIF datang menghampiri anak korban menarik kerak baju anak korban dan memukuli anak korban beberapa kali mengenai wajah anak korban sehingga anak korban terjatuh kemudian ANAK ARIF WATNGIL Alias ARIF melarikan diri kemudian terjadi kejar-kejaran setelah itu saat itu ANAK melihat anak korban kembali terjatuh ketika melihat anak korban terjatuh di atas jalan raya disitulah kemudian ANAK menginjak anak korban dengan kaki kiri ANAK dan mengena pada tubuh anak korban bagian belakang sebanyak satu kali sementara untuk ANAK HASIM J MOMOLO Alias ACIM, ANAK ARIF WATNGIL Alias ARIF, Anak saksi SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI, Saudara MANSUR AGOHA Alias ONGKY dan Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN ANAK tidak tahu bagaimana mereka melakukan kekerasan terhadap diri anak korban karena saat itu terlalu banyak orang yang kerumunin dan barulah sampai di kantor Kepolisian dan mendengarkan keterangan dari para pelaku dan saksi barulah ANAK mengetahui saat itu ANAK HASIM J. MOMOLO Alias ACIM menendang dan menginjak tulang belakang



anak korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak saksi SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI memukuli anak korban sebanyak 2 (dua) kali tepat mengenai badan anak korban dan Saudara MANSUR AGOHA Alias ONGKY memukuli anak korban sebanhak 3 (tiga) kali tepat mengenai rahang dan leher anak korban dan Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN yang menampar anak korban menggunakan telapak tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai pipih sebelah kiri anak korban.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 wit bertempat di Wara Air kuning Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di jalan depan warung berdekatan dengan Gapura Wara. Awalnya saat itu ANAK bersama teman-teman ANAK berkumpul di depan jalan dimana saat itu sudah juga banyak siswa dari MAN yang berkumpul di depan jalan gapura wara tersebut kemudian saat itu kami sedang mencari salah satu siswa dari MAN yang sebelumnya memukuli teman kami namun saat itu siswa dari MAN yang sebelumnya memukuli teman kami namu saat itu ANAK ARIF WATNGIL Alias ARIF tiba-tiba mendekati anak korban yang saat itu sedang duduk di atas motor kemudian ANAK ARIF WATNGIL Alias ARIF memegang dan menarik kerak baju anak korban dan memukuli anak korban beberapa kali mengenai wajah anak korban sampai anak korban terjatuh kemudian ANAK ARIF WATNGIL Alias ARIF melarikan diri kemudian setelah itu terjadi kejar-kejaran dan anak korban kembali terjatuh dan disitulah anak korban kemudiandi pukul oleh para pelaku lainnya di antaranya saat itu ANAK menginjak anak korban dengan kaki kiri ANAK dan mengena pada tubuh anak korban bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa sebab anak dan para pelaku melakukan pemukulan terhadap anak korban karena anak korban merupakan siswa dari MAN yang mana sebelumnya ada salah sau siswa dari MAN yang memukuli teman kami sehingga kami membalas dendam kepada anak korban dan anak korban sebelumnya tidak pernah ada masalah apapun dengan kami.

- Bahwa saat itu Anak dalam keadaan sadar dan Anak tidak tahu berapa umur anak korban tetapi yang ANAK tahu anak korban masih bersekolah di MAN (Madrasah Aliyah Negeri).



- Bahwa saat anak menginjak anak korban saat itu posisi anak korban saat itu jatuh tersungkur dan posisi ANAK dan anak korban dekat kurang lebih 1 (satu) meter.
- Bahwa Anak kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pakaian seragam sekolah berwarna putih dan celana berwarna abu-abu dimana pakaian tersebut yang di kenakan anak korban saat ANAK dan para pelaku melakukan kekerasan terhadap diri anak korban dan 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk berwarna merah hitam yang berisikan sebuah video kekerasan berdurasi 30 detik dimana rekaman video tersebut ialah rekaman kekerasan yang di alami oleh anak korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kemeja seragam sekolah SMA berwarna putih.
- 1 (satu) buah celana seragam SMA berwarna abu-abu.
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk berwarna merah hitam yang berisikan sebuah video kekerasan berdurasi 30 detik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor : VER/42/KES.15/VII/2023/Rumkit, Ambon 17 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marissa Handayana Mahmud yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

A. Pemeriksaan Luar :

- Terdapat bengkak pada kepala sebelah kiri, diukur empat centimeter dari telinga sebelah kiri, tujuh centimeter dari garis tengah kepala, dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet disertai bengkak pada dahi sebelah kiri, diukur satu centimeter dari alis sebelah kiri, sembilan centimeter dari telinga sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma lima centimeter.
- Terdapat bengkak disertai kemerahan pada wajah sebelah kiri, diukur satu centimeter koma lima centimeter dari mata sebelah kiri, lima



centimeter dari telinga sebelah kiri, dengan ukuran dua centimeter koma lima centimeter kali dua centimeter.

- Terdapat luka lecet pada hidung bagian depan, diukur dari bibir bagian atas dua centimeter, dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet pada bibir bagian atas sebelah kiri, diukur dua centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, satu centimeter koma lima centimeter dari garis tengah wajah, dengan ukuran satu centimeter koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka robek pada bibir sebelah atas bagian dalam, diukur dua centimeter koma lima centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, tiga centimeter dari sudut bibir sebelah kanan, dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat bengkak pada bibir bagian atas, diukur dua centimeter koma lima centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, tiga centimeter dari sudut bibir sebelah kanan, dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma lima centimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang anak laki-laki dengan identitas sebagai berikut korban *Rajif Attamimi*, TTL *Ambon*, 10 Maret 2008, Agama *Islam*, Pekerjaan *Pelajar*, Alamat *Jl. Fuli Kec. Sirimau, Kota Ambon* dengan kesimpulan sebagai berikut, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.
- Kutipan Akta Kelahiran No. 8171-LT-04092019-0018 tanggal 4 September 2019 yang di buat dan ditanda tangani oleh Marcella Haurissa, S.E. M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon menerangkan bahwa anak korban *Rajif Attamimi* lahir pada tanggal 10 Maret 2008 sehingga pada saat tindak pidana itu dilakukan oleh ANAK terhadap anak korban, anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih tergolong Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Balai Pemasarakatan Kelas II Ambon yang pada pokoknya sebagaimana dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak I . Arif Watngil Alias Arif , Anak, Anak II. Hasim J. Mamolo Alias Acim dan Anak III. Yusuf Muslim Alias Yusuf tertanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya sesuai dengan bentuk dari penelitian yang dilakukan yaitu meliputi aspek kehidupan klien atas nama Mansur Agoha maka dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh klien didasarkan atas rasa peduli sesama siswa/teman sekolah dan ketidaktahuan bahwa tawuran yang berujung pada penganiayaan kepada korban adalah perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi tegas serta kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua keluarga sehingga klien tidak mempunyai bekal informasi tentang sebuah tindakan yang berakibat hukum dan klien membutuhkan bimbingan dan pengawasan yang baik sehingga sanksi yang diberikan haruslah memiliki rasa tanggung jawab, efek jera yang mendidik dan pemulihan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan klien harus tetap menjadi prioritas utama dalam memberikan sanksi bagi klien dan pihak korban masih bersikeras agar kasus ini tetap dilanjutkan ke tahap persidangan karena merasa kecewa dengan para pelaku yang tidak memiliki itikad baik untuk datang bersilaturahmi mengakui kesalahan dan meminta maaf;

Kesimpulan dan Saran;

1. Kesimpulan

1. Klien atas nama Anak I . Arif Watngil Alias Arif , Anak, Anak II. Hasim J. Mamolo Alias Acim dan Anak III. Yusuf Muslim Alias Yusuf merasa menyesal melakukan penganiayaan kepada korban ;
2. Faktor utama klien terlibat dalam tindak pidana ini didasarkan atas rasa peduli sesama siswa / teman sekolah;
3. Klien membutuhkan bimbingan dan pengawasan yang baik sehingga sanksi yang diberikan haruslah memiliki rasa tanggung jawab , efek jera yang mendidik dan pemulihan kesatuan hidup , kehidupan dan penghidupan klien;
4. Upaya diversifikasi telah dilakukan di tahap kepolisian namun pihak korban tidak ingin dilakukan diversifikasi sebab masih bisa menerima penganiayaan yang menimpa anak korban

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamatan Pemasarakatan (TPP) Bapak kelas II Ambon pada hari Senin tanggal 20 November 2023 selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekomendasikan agar proses diversi kembali dilakukan di tahap penuntutan (kejaksaan) sesuai pasal 7 ayat (1) Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak I Arif Watngil Alias Arif, Bersama Anak I. Hasim J. Mamolo Alias Acim dan Anak III. Yusuf Muslim Alias Yusuf pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec. Sirimau – Kota Ambon telah melakukan kekerasan terhadap anak ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di jalan Depan warung makan yang berdekatan dengan Gapura Wara, yang mana sebelumnya anak korban sementara berjalan pulang sekolah bersama teman-teman anak korban salah satunya yaitu Saudara BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG Alias BIMA dengan menggunakan sepeda motor dan anak korban dan teman anak korban pun singgah di warung depan jalan gapura wara saat itu Saudara BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG Alias BIMA masuk kedalam warung untuk belanja sementara anak korban menunggu di luar depan jalan, yang sebelumnya sudah terlihat anak-anak sekolah dari SMK MUHAMMADIYAH, yang mana saat itu sudah berada di warung tersebut, selang beberapa menit kemudian para pelaku yang merupakan anak sekolah dari SMK MUHAMMADIYAH datang menghampiri anak korban setelah itu anak korban ingin naik ke motor anak korban namun tiba-tiba terjadilah pengeroyokan kepada anak korban.
- Bahwa para pelaku melakukan kekerasan kepada anak korban dengan cara para pelaku memukul anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri para pelaku secara berulang kali tepat mengenai pada wajah anak korban dan menendang, menginjak muka, tangan dan kaki anak korban dan untuk berapa kali para pelaku melakukan pemukulan/kekerasan terhadap diri anak korban dan berdasarkan keterangan dari para saksi diketahui saat itu peran masing – masing terdakwa yaitu ;
- Bahwa ANAK ARIF WATNGIL Alias ARIF yang pertama menghampiri anak korban yang saat itu berada di atas motor kemudian memegang dan

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb



menarik kerak baju anak korban dan melakukan pemukulan terhadap diri anak korban sebanyak 4 (empat) kali tepat mengenai wajah dan pipih anak korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa sampai anak korban terjatuh di aspal kemudian anak korban berdiri berlari ke atas jalan dan anak korban kembali di kerumuni dan dipukuli oleh para pelaku yakni : Anak Saksi SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI, Saudara MANSUR AGOHA Alias AGOHA, ANAK YUSUF MUSLIM Alias YUSUF, ANAK HASIM J. MOMOLO Alias ACIM.

- Bahwa Saudara MANSUR AGOHA Alias AGOHA (Diproses dalam berkas perkara terpisah) memukuli anak korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa tepat mengenai rahang dan leher anak korban Kemudian ANAK YUSUF MUSLIM Alias YUSUF memukuli anak korban beberapa kali menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa tepat mengenai wajah anak korban.

- Bahwa Setelah itu Anak Saksi SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI (Diproses dalam berkas perkara terpisah) memukuli anak korban menggunakan kedua tangan Anak Saksi SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan anak korban tepatnya di bagian tulang belakang dimana anak korban yang saat itu tidak bisa berbuat apa-apa hanya menundukan badan anak korban sambil kedua tangan anak korban di angkat melindungi dan menangkis pukulan dari para pelaku hingga anak korban terjatuh ke aspal karena tidak tahan pukulan dari para pelaku, Kemudian dalam posisi anak korban sudah jatuh tersungkur di aspal ANAK HASIM J. MOMOLO Alias ACIM menendang dan menginjak anak korban beberapa kali.

- Bahwa selanjutnya para pelaku kabur karena di lerai dan di kejar oleh Masyarakat, dan saat anak korban di amankan namun Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN (Diproses dalam berkas perkara terpisah) datang mempelintir dan menampar anak korban sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai pipih sebelah kiri anak korban menggunakan tangan kiri saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN, selanjutnya anak korban pun mengamankan diri dan di bawah ke rumah tante anak korban yang dekat dengan tempat kejadian tersebut, setelah itu tante anak korban menelpon ayah anak korban yakni saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD dan memberitahukan kejadian yang di lakukan oleh para pelaku, setelah itu saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD datang menghampiri anak korban pada saat di rumah tante anak korban saat itu



anak korban masih berlumuran darah, dan saat itu juga anak korban membersihkan luka luka tersebut, saat saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD datang anak korban pun di bawah ke rumah sakit untuk diobati, setelah itu barulah saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD melaporkan perbuatan tersebut ke kantor polisi guna proses lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Para Anak pelaku tersebut diatas anak korban mengalami memar pada kepala anak korban, luka lecet pada lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri anak korban, serta luka robek pada bibir bagian dalam mulut anak korban, luka lecet pada pipi kiri anak korban, hal ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/42/KES.15/VII/2023/Rumkit, Ambon 17 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marissa Handayana Mahmud yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

A. Pemeriksaan Luar :

- Terdapat bengkak pada kepala sebelah kiri, diukur empat centimeter dari telinga sebelah kiri, tujuh centimeter dari garis tengah kepala, dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet disertai bengkak pada dahi sebelah kiri, diukur satu centimeter dari alis sebelah kiri, sembilan centimeter dari telinga sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma lima centimeter.
- Terdapat bengkak disertai kemerahan pada wajah sebelah kiri, diukur satu centimeter koma lima centimeter dari mata sebelah kiri, lima centimeter dari telinga sebelah kiri, dengan ukuran dua centimeter koma lima centimeter kali dua centimeter.
- Terdapat luka lecet pada hidung bagian depan, diukur dari bibir bagian atas dua centimeter, dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet pada bibir bagian atas sebelah kiri, diukur dua centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, satu centimeter koma lima centimeter dari garis tengah wajah, dengan ukuran satu centimeter koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka robek pada bibir sebelah atas bagian dalam, diukur dua centimeter koma lima centimeter dari sudut bibir sebelah kiri,



tiga centimeter dari sudut bibir sebelah kanan, dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.

- Terdapat bengkak pada bibir bagian atas, diukur dua centimeter koma lima centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, tiga centimeter dari sudut bibir sebelah kanan, dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma lima centimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang anak laki-laki dengan identitas sebagai berikut korban *Rajif Attamimi*, TTL *Ambon, 10 Maret 2008*, Agama *Islam*, Pekerjaan *Pelajar*, Alamat *Jl. Fuli Kec. Sirimau, Kota Ambon* dengan kesimpulan sebagai berikut, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 8171-LT-04092019-0018 tanggal 4 September 2019 yang di buat dan ditanda tangani oleh Marcella Haurissa, S.E. M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon menerangkan bahwa anak korban *Rajif Attamimi* lahir pada tanggal 10 Maret 2008 sehingga pada saat tindak pidana itu dilakukan oleh ANAK terhadap anak korban, anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih tergolong Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 80 ayat (1) Undang –Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan unsur :

1. Unsur “Setiap orang”



2. Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, dan dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri dipersidangan, menunjuk bahwa Anak I . Arif Watngil Alias Arif , Anak, Anak II. Hasim J. Mamolo Alias Acim dan Anak III. Yusuf Muslim Alias Yusuf adalah pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang telah didakwakan, dan Anak telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Anak tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri Anak ;

Ad.2 Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak I Arif Watngil Alias Arif bersama Anak I. Hasim J. Mamolo Alias Acim dan Anak III. Yusuf Muslim Alias Yusuf pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec. Sirimau – Kota Ambon telah melakukan kekerasan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di jalan Depan warung makan yang berdekatan dengan Gapura Wara, yang mana sebelumnya anak korban sementara berjalan pulang sekolah bersama teman-teman anak korban salah satunya yaitu Saudara BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG Alias BIMA dengan menggunakan sepeda motor dan anak korban dan teman anak korban pun singgah di warung depan jalan gapura wara saat itu Saudara BIMA SAKTI



ARYA DIGDAYA TANJUNG Alias BIMA masuk kedalam warung untuk belanja sementara anak korban menunggu di luar depan jalan, yang sebelumnya sudah terlihat anak-anak sekolah dari SMK MUHAMMADIYAH, yang mana saat itu sudah berada di warung tersebut, selang beberapa menit kemudian para pelaku yang merupakan anak sekolah dari SMK MUHAMMADIYAH datang menghampiri anak korban setelah itu anak korban ingin naik ke motor anak korban namun tiba-tiba terjadilah pengeroyokan kepada anak korban.

Menimbang, bahwa para pelaku melakukan kekerasan kepada anak korban dengan cara para pelaku memukul anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri para pelaku secara berulang kali tepat mengenai pada wajah anak korban dan menendang, menginjak muka, tangan dan kaki anak korban dan untuk berapa kali para pelaku melakukan pemukulan/kekerasan terhadap diri anak korban dan berdasarkan keterangan dari para saksi diketahui saat itu peran masing – masing terdakwa yaitu ;

Menimbang, bahwa ANAK ARIF WATNGIL Alias ARIF yang pertama menghampiri anak korban yang saat itu berada di atas motor kemudian memegang dan menarik kerak baju anak korban dan melakukan pemukulan terhadap diri anak korban sebanyak 4 (empat) kali tepat mengenai wajah dan pipih anak korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa sampai anak korban terjatuh di aspal kemudian anak korban berdiri berlari ke atas jalan dan anak korban kembali di kerumuni dan dipukuli oleh para pelaku yakni : Anak Saksi SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI, Saudara MANSUR AGOHA Alias AGOHA, ANAK YUSUF MUSLIM Alias YUSUF, ANAK HASIM J. MOMOLO Alias ACIM.

Menimbang, bahwa Saudara MANSUR AGOHA Alias AGOHA (Diproses dalam berkas perkara terpisah) memukuli anak korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa tepat mengenai rahang dan leher anak korban Kemudian ANAK YUSUF MUSLIM Alias YUSUF memukuli anak korban beberapa kali menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa tepat mengenai wajah anak korban.

Menimbang, bahwa setelah itu Anak Saksi SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI (Diproses dalam berkas perkara terpisah) memukuli anak korban menggunakan kedua tangan Anak Saksi SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan anak korban tepatnya di bagian tulang belakang dimana anak korban yang saat itu tidak bisa berbuat apa-apa hanya menundukan badan anak korban sambil kedua tangan anak korban di angkat melindungi dan menangkis pukulan dari para pelaku hingga anak korban



terjatuh ke aspal karena tidak tahan pukulan dari para pelaku, Kemudian dalam posisi anak korban sudah jatuh tersungkur di aspal ANAK HASIM J. MOMOLO Alias ACIM menendang dan menginjak anak korban beberapa kali.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pelaku kabur karena di lerai dan di kejar oleh Masyarakat, dan saat anak korban di amankan namun Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN (Diproses dalam berkas perkara terpisah) datang mempelintir dan menampar anak korban sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai pipih sebelah kiri anak korban menggunakan tangan kiri saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN, selanjutnya anak korban pun mengamankan diri dan di bawah ke rumah tante anak korban yang dekat dengan tempat kejadian tersebut, setelah itu tante anak korban menelpon ayah anak korban yakni saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD dan memberitahukan kejadian yang di lakukan oleh para pelaku, setelah itu saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD datang menghampiri anak korban pada saat di rumah tante anak korban saat itu anak korban masih berlumuran darah, dan saat itu juga anak korban membersihkan luka tersebut, saat saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD datang anak korban pun di bawah ke rumah sakit untuk diobati, setelah itu barulah saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD melaporkan perbuatan tersebut ke kantor polisi guna proses lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Anak pelaku tersebut diatas anak korban mengalami memar pada kepala anak korban, luka lecet pada lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri anak korban, serta luka robek pada bibir bagian dalam mulut anak korban, luka lecet pada pipi kiri anak korban, hal ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/42/KES.15/VII/2023/Rumkit, Ambon 17 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marissa Handayana Mahmud yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

A. Pemeriksaan Luar :

- Terdapat bengkak pada kepala sebelah kiri, diukur empat centimeter dari telinga sebelah kiri, tujuh centimeter dari garis tengah kepala, dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet disertai bengkak pada dahi sebelah kiri, di ukur satu centimeter dari alis sebelah kiri, sembilan centimeter dari telinga



sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma lima centimeter.

- Terdapat bengkak disertai kemerahan pada wajah sebelah kiri, diukur satu centimeter koma lima centimeter dari mata sebelah kiri, lima centimeter dari telinga sebelah kiri, dengan ukuran dua centimeter koma lima centimeter kali dua centimeter.
- Terdapat luka lecet pada hidung bagian depan, diukur dari bibir bagian atas dua centimeter, dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet pada bibir bagian atas sebelah kiri, diukur dua centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, satu centimeter koma lima centimeter dari garis tengah wajah, dengan ukuran satu centimeter koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka robek pada bibir sebelah atas bagian dalam, diukur dua centimeter koma lima centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, tiga centimeter dari sudut bibir sebelah kanan, dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat bengkak pada bibir bagian atas, diukur dua centimeter koma lima centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, tiga centimeter dari sudut bibir sebelah kanan, dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma lima centimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang anak laki-laki dengan identitas sebagai berikut korban *Rajif Attamimi*, TTL *Ambon, 10 Maret 2008*, Agama *Islam*, Pekerjaan *Pelajar*, Alamat *Jl. Fuli Kec. Sirimau, Kota Ambon* dengan kesimpulan sebagai berikut, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 8171-LT-04092019-0018 tanggal 4 September 2019 yang di buat dan ditanda tangani oleh Marcella Haurissa, S.E. M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon menerangkan bahwa anak korban *Rajif Attamimi* lahir pada tanggal 10 Maret 2008 sehingga pada saat tindak pidana itu dilakukan oleh ANAK terhadap anak korban, anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih tergolong Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim oleh karena semua unsur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang –Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa atas saran Laporan Penelitian Masyarakat (LITMAS) yang dikeluarkan oleh Laporan Penelitian Masyarakat (LITMAS) yang dikeluarkan oleh Balai Masyarakat Kelas II Ambon tertanggal 20 November 2023 tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan saran dari Balai Masyarakat Kelas II Ambon tertanggal 20 November 2023 tersebut merekomendasikan agar proses diversi kembali dilakukan di tahap penuntutan (kejaksaan) sesuai pasal 7 ayat (1) Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena dalam perkara a quo , pihak keluarga korban tidak menyepakati diversi dengan anak pelaku sehingga dalam perkara a quo mengacu pada Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka kepada Anak tersebut akan ditjatuhi pidana pelatihan kerja ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak pada persidangan hari Senin tanggal 1 April 2024 dalam perkara nomor : 5/Pid.Sus. Anak/2024/PN Amb yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan keringanan hukuman bagi Anak dikarenakan anak telah mengakui kesalahan dan perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf kepada korban, bahwa pelaku anak telah mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan bertobat serta pelaku anak masih anak dan masih ada harapan untuk dapat berperilaku lebih baik dan berprestasi, maka Hakim akan mempertimbangkan uraian permohonan keringanan hukuman dari Anak dan juga Penasihat Hukum Anak tersebut dalam uraian hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Anak harus dijatuhi hukuman pidana dan mengacu pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim berpendapat kepada Anak tersebut akan dijatuhi pidana pelatihan kerja ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri anak dalam hal ini Anak adalah semata-mata untuk kepentingannya yaitu untuk mendidik dan membina agar di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kemeja seragam sekolah SMA berwarna putih.
- 1 (satu) buah celana seragam SMA berwarna abu-abu.
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk berwarna merah hitam yang berisikan sebuah video kekerasan berdurasi 30 detik.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama anak pelaku Sudirman Letsoin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama anak pelaku Sudirman Letsoin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menyebabkan luka pada diri saksi korban Anak Rajif Attamimi Alias Ajif;

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang –Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Anak I Arif Watngil Alias Arif bersama Anak I. Hasim J. Mamolo Alias Acim dan Anak III. Yusuf Muslim Alias Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak “sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak tersebut oleh karena itu masing – masing dengan pidana pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan pada panti sosial bina remaja anak berhadapan dengan hukum Hiti Hiti Hala Hala Dinas Sosial Provinsi Maluku;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kemeja seragam sekolah SMA berwarna putih.
 - 1 (satu) buah celana seragam SMA berwarna abu-abu.
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk berwarna merah hitam yang berisikan sebuah video kekerasan berdurasi 30 detik.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama anak pelaku Sudirman Letsoin;
4. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Iqbal Albanna, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Marlyn Jaqilin Gerrits, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Elsy B. Leonupun, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak serta Petugas Pembimbing Balai Pemasarakatan Klas II Ambon;

Panitera Pengganti

Hakim

Marlyn Jaqilin Gerrits, S.H.,

Iqbal Albanna, S.H., M.H